



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**ALIHFUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, perlu melakukan alihfungi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dari bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Satuan-PNF) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2016;
- b. bahwa alihfungi UPTD-SKB menjadi Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alihfungsi SKB menjadi Satuan PNF Sejenis (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 330)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Pendidikan yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Mamuju yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis;

2. Satuan PNF Sejenis adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
3. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut program PNF adalah layanan pendidikan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mamuju.

BAB II

ALIHFUNGSI UPTD SKB MENJADI SATUAN PNF SEJENIS

Pasal 2

UPTD-SKB pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dialihfungsikan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal dalam wilayah Administrastif Kabupaten Mamuju, SKB tetap digunakan sebagai nomennklatur Satuan PNF Sejenis.

Pasal 4

SKB sebagai Satuan PNF Sejenis berkedudukan dibawah bidang PAUD dan DIKMAS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

SKB yang ditetapkan menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program PNF.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 SKB Satuan PNF Sejenis menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan pendidikan nonformal;
- b. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat ; dan
- c. Pelaksanaan administrasi pada SKB

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI SKB SATUAN PNF SEJENIS

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi SKB Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Kepala SKB Satuan PNF Sejenis dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kurikulum peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas pamong belajar jabatan fungsional lainnya.

Pasal 8

Bagan organisasi SKB Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 13 Mei 2016

BUPATI MAMUJU,
ttd
H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 13 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,
ttd
MUHAMMAD DAUD YAHYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 528

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMMAD YANI, SH. M.Si

Pangkat : Pembina

Nip : 19740915 199903 1 007

Lampiran : Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju
Nomor : 13 Tahun 2016
Tanggal : 13 Mei 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SKB SATUAN PNF SEJENIS



BUPATI MAMUJU,
ttd
H. HABSİ WAHİD



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2016 NOMOR 528**

TENTANG

**ALIHFUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**